

Pola Pengelolaan Redaksi Pada Jurnalisme Warga Di Program “RRI 30 Detik”

Siti Rohmatulloh dan Pandan Yudhapramesti

Program Studi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran

Email: jourahma@gmail.com

Abstract

This research intends to obtain a deep understanding about the way Radio Republik Indonesia (RRI) maintain and rules “RRI 30 Detik” program that involves citizen journalist by finding out the establishment background of “RRI 30 Detik”, strategy, rules and it’s program evaluation. The method used in this research is a qualitative research method with explanatory study case approachment by Robert K. Yin. The results show that “RRI 30 Detik” is managed by the crew who involve in a system which allows them to take responsibilities of the citizen journalist’s content who comes from the same area. There are no internal evaluation yet from RRI as development was done in a technological aspect instead of the management system of the citizen journalist. “RRI 30 Detik” failed to develop because of its lack of interaction, coordination, and monitor along with the implementation process also the control of this program. The program “RRI 30 Seconds” has not succeeded in becoming a medium of expression for citizens.

Key words: Citizen Journalism, Participation, Program Evaluation, “RRI 30 Detik”

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendalami bagaimana Radio Republik Indonesia (RRI) mengelola program “RRI 30 Detik” yang melibatkan jurnalis warga ini dengan mengetahui latar belakang pembentukan, strategi pengelolaan, dan evaluasi program. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ekplanatoris oleh Robert K Yin. Hasilnya menunjukkan “RRI 30 Detik” dikelola oleh orang-orang yang tergabung dalam satu sistem dan bertanggung jawab atas konten kiriman warga yang berasal dari daerah yang sama. Belum dilakukan evaluasi internal terkait program ini dan pengembangan justru dilakukan pada aspek teknologi, bukan perbaikan pada pengelolaan hubungan dengan jurnalis warga. “RRI 30 Detik” gagal berkembang karena kurangnya interaksi, koordinasi, dan monitoring dalam proses pelaksanaan dan pengontrolan program tersebut. Kegagalan itu ditandai dengan tidak tercapainya tujuan utama keberadaan “RRI 30 Detik”, yakni sebagai sarana berekspresi warga.

Kata kunci: Evaluasi Program, Jurnalisme Warga, “RRI 30 Detik”, Partisipasi

Pendahuluan

Radio Republik Indonesia (RRI) menghadirkan *website* dan aplikasi khusus yang disebut “RRI 30 Detik” untuk mewadahi pewarta warga. Ketentuan penggunaan “RRI 30 Detik” yang disebut *term of use (ToU) RRI 30 Detik* pada laman www.rri.co.id/rri30/about.html, menjelaskan bahwa aplikasi ini merupakan media reportase warga bagi publik yang ingin memberikan berita atau info peristiwa melalui *platform* aplikasi *online* (*web* dan *mobile apps*). Artinya, warga dapat bertindak sebagai reporter. Program ini menjadi sarana RRI melibatkan pendengar dalam proses produksi berita.

Program ini mengandalkan partisipasi warga sebagai roda penggerakannya. Partisipasi yang dimaksud meliputi pengumpulan, pelaporan, analisa, dan penyebarluasan informasi. Berita atau informasi yang disampaikan berupa teks, foto dan audio rekaman reportase warga ketika menyaksikan suatu peristiwa menarik di manapun. Durasi 30 detik yang ditetapkan harus dapat merangkum informasi yang akurat dan mengandung unsur 5W+1H.

Selama 30 detik durasi maksimal yang ditetapkan warga diberi kebebasan untuk mengemukakan, mengekspresikan, serta menyampaikan berbagai gagasan, pendapat, ulasan, atau tanggapan terhadap suatu hal. Meminjam buah pikir Jurgen Habermas, seorang filsuf Jerman yang mengenalkan konsep ruang publik, partisipasi aktif warga dalam ruang-ruang publik menunjukkan tingkat kebebasan warga dalam berdemokrasi. Dulu, warung kopi pun bisa disebut ruang publik, sebab Habermas melihat banyak diskusi terjadi di warung-warung kopi. Sederhananya, apa yang disebut sebagai ruang publik adalah tempat di mana setiap warga memiliki hak yang sama dalam berpendapat dan berbagi informasi serta menjunjung kesetaraan setiap pendapat sehingga warga pun berbagi pandangan tanpa keterpaksaan.

Ruang publik ini kemudian tidak hanya terbatas pada ruang fisik, melainkan berkembang dan dapat dilihat dalam wujud media massa. Salah satunya melalui media radio. Akan tetapi, terdapat kekurangan dalam media massa ini, yakni minimnya interaksi sebab sifat komunikasinya yang cenderung satu arah atau *one to many*. Pendengar hanyalah konsumen yang menerima informasi pilihan dari orang-orang tertentu.

Begitu juga dengan RRI yang berstatus sebagai radio publik. Meski menyandang status itu dan berprinsip bahwa semua adalah untuk kepentingan publik, namun sifatnya yang masih satu arah membatasi perkembangan diskusi di dalamnya. Kelak, kehadiran internet membuka peluang terbentuknya ruang-ruang publik yang tidak terikat dengan media massa arus utama. Setiap orang dapat memanfaatkan internet selama memiliki akses.

Berkat internet, persebaran informasi menjadi lebih luas dan bebas. Begitu juga yang dilakukan oleh media sosial, memungkinkan seseorang memiliki medianya sendiri dan memiliki kuasa untuk memilih dan menentukan informasi yang dikonsumsi. Penyebaran opini dan informasi lainnya menjadi massif dan peran publik di dalamnya tidak melulu sebagai konsumen. Ruang maya memungkinkan terjadinya komunikasi untuk menyuarakan pendapat dan mendapatkan respon atas hal itu.

Melalui penggunaan media baru, khalayak berkesempatan mengonsumsi konten media sekaligus bertindak sebagai produsen. Konsep ini kemudian menjadi awal pertumbuhan jurnalisme warga. Aktivitasnya tidak hanya mendengarkan dan menerima informasi,

melainkan juga berperan sebagai produsen dan distributor informasi. Konsep ini juga kemudian diterapkan oleh RRI yang berusaha untuk mempertahankan pendengar loyalnya. Ide terlibat sebagai bagian dari sebuah media menjadi daya tarik untuk warga.

RRI akhirnya menghadirkan program “RRI 30 Detik” sebagai wadah untuk menampung gagasan publik dan memenuhi hak mereka untuk berekspresi. Secara otomatis, jurnalis warga adalah penggerak utama program ini. Keberlangsungannya tergantung pada keaktifan jurnalis warga. Maka, penting bagi RRI memiliki strategi untuk mengoptimalkan peran jurnalis warga.

Hal-hal tersebut mendasari keingintahuan peneliti mengenai strategi Radio Republik Indonesia (RRI) untuk mengoptimalkan peran jurnalis warga sebagai penggerak “RRI 30 Detik”. Peran jurnalisme warga memang tidak dipungkiri memberikan banyak bantuan dan telah mendapatkan posisi tersendiri. Akan tetapi, tidak semua orang dapat memberikan laporan sesuai yang dibutuhkan dan memenuhi syarat kepentingan banyak orang. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pendampingan oleh pihak-pihak terkait yang memanfaatkan kerja jurnalis warga, dalam kasus ini adalah “RRI 30 Detik”.

Fokus penelitian bertitik pada pola RRI membangun kedekatan dengan jurnalis warga untuk mendorong tingkat partisipasi warga demi kontinuitas “RRI 30 Detik” dan konten-konten di dalamnya. Oleh sebab itu, peneliti merasa perlu mengetahui latar belakang RRI menghadirkan program “RRI 30 Detik” dan strategi redaksi mengelola jurnalisme warga di dalamnya. Terkait hal tersebut, perlu juga didalami etika dan regulasi RRI untuk mengatur jurnalisme warga serta evaluasi redaksi terhadap program ini.

Peneliti memahami “RRI 30 Detik” sebagai produk hasil kerja dari sebuah sistem dalam organisasi. Konsep sistem yang menekankan pada bagian-bagian peneliti anggap paling relevan. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan teori sistem sebagai alat analisis utama. Teori sistem yang akan diadopsi adalah teori sistem sosial Katz dan Kahn.

Menurut Katz dan Kahn, sistem sejatinya merupakan struktur peristiwa, bukan bagian-bagian fisik dan tidak mempunyai struktur terpisah dari kegiatannya (Pace dan Don, 2010:66). Suatu sistem sosial bertahan berkat hubungan-hubungan antara orang-orang di dalamnya. Hubungan itu terbentuk dari interaksi yang kata Katz dan Kahn kebanyakan berupa tindakan komunikatif sehingga dapat dipahami bahwa yang ditonjolkan sebagai inti sistem sosial atau organisasi menurut mereka berdua adalah komunikasi. Komunikasi ditempatkan sebagai proses penghubung (*a linking process*).

Sebagaimana disebutkan oleh Katz dan Kahn bahwa sistem merupakan struktur peristiwa peneliti akhirnya ingin meminjam buah pikir George R Terry tentang prinsip dasar manajemen, yakni *planning, organizing, actuating, controlling*. Prinsip ini akan membantu peneliti mengurai dan menemukan di bagian apa program ini menjadi tidak berkembang dan apa yang menyebabkannya. Salah satu yang mungkin akan terbantu dengan prinsip ini adalah ketidakjelasan *chain of command* dalam sistem keredaksian “RRI 30 Detik” yang hanya diwakilkan oleh sebutan “administrator”.

Metode

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus eksplanatoris untuk permasalahan kontemporer oleh Robert K. Yin. Lofland dalam Mulyana (2006:149) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif ditandai dengan pertanyaan-pertanyaan apa dan bagaimana kemudian dijawab secara terinci. Metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya.

Studi kasus memungkinkan untuk melihat contoh kejadian dan kondisi aktual dari objek penelitian sehingga kondisi tertentu dari objek tersebut pun dapat ditemukan untuk dijadikan pertimbangan dalam penelitian. Objek yang diteliti adalah RRI 30 Detik serta pengelolaannya melalui kebijakan redaksi RRI. Pemanfaatan media berbasis website dan aplikasi untuk program radio sebagai medium Jurnalis Warga untuk memenuhi kebutuhannya akan ditelaah menggunakan pendekatan studi kasus eksplanatoris yang dikemukakan oleh Robert K Yin.

Studi kasus memang cocok digunakan untuk mendalami fenomena kontemporer. Jawaban untuk pertanyaan tipikal “bagaimana” dan “mengapa” akan fokus menjelaskan bagaimana atau mengapa fenomena berlangsung. Robert K Yin dalam bukunya *Studi Kasus Desain dan Metode* mengungkapkan alasan-alasan yang membuat studi kasus patut diteladani. Salah satunya, studi kasus haruslah signifikan dan lengkap. Artinya, kasus individualnya merupakan minat yang langka atau minat publik secara umum dan penting secara nasional.

Metodologi mencakup cara memperoleh pengetahuan menangani objek. Metodologi penelitian merupakan landasan nilai-nilai, asumsi-asumsi, etika, dan norma yang menjadi aturan-aturan standar yang digunakan untuk menafsirkan serta mengumpulkan data penelitian (Hidayat, 2002: 197-198). Mulyana (2006:204) menyebutkan metode terpenting dalam studi kasus bersifat kualitatif, yakni wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan terhadap sampel yang dipilih secara purposif (*purposive sample*), sesuai tujuan penelitian.

Untungnya, kualitas penelitian tidaklah diukur berdasarkan kesesuaian langkah atau cara penelitian dilakukan. Kriteria kualitas penelitian kualitatif dilihat dari sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial (Hidayat, 2002:205). Akibatnya, meminjam penjelasan dalam jurnal berjudul Memahami Metode Kualitatif dalam Makara, Sosial Humaniora Vol.9 No.2 (2005:58) yang ditulis oleh Gumilar Rusliwa Somantri, penelitian kualitatif memberikan perhatian ekstra pada proses, peristiwa, dan otentisitas yang dimungkinkan oleh keterlibatan interaksi antara peneliti dengan realitas yang ditelitinya. Hal inilah yang membuat peneliti yakin untuk menggunakan metodologi penelitian kualitatif.

Sementara, studi kasus berperan dalam menyajikan konteks atau *setting*. Hal itu berdasarkan beberapa karakteristik yang melekat pada studi kasus, yakni pengidentifikasian “kasus” untuk suatu studi di mana kasus tersebut merupakan sistem yang terikat oleh waktu dan tempat. Selain itu, studi kasus menyajikan gambaran rinci dan mendalam tentang respons dari suatu peristiwa dengan menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan

data. Oleh sebab itu, studi kasus cenderung menyedot perhatian dan memakan waktu peneliti untuk menggambarkan konteks atau *setting* kasus yang ditelitinya.

Berdasarkan karakteristik tersebut, dapat dipahami studi kasus sebagai sebuah penelitian yang menggali fenomena tertentu (sebagai sebuah kasus) dengan mengumpulkan berbagai informasi rinci menggunakan prosedur pengumpulan data pada kurun waktu tertentu. Pada akhirnya, studi kasus dipahami sebagai metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan *how* dan *why* sebuah kasus. Metode ini tepat digunakan apabila peneliti ingin memahami permasalahan secara mendalam dan dapat mengidentifikasinya dengan jelas melalui berbagai data yang terkumpul.

Penelitian ini juga mengadopsi inti pemikiran paradigma konstruktivis yang memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan rinci terhadap pelaku sosial dalam *setting* keseharian yang alamiah. Pandangan ini mengarahkan peneliti agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka.

Hasil dan Pembahasan

Objek penelitian ini adalah program RRI 30 Detik. Sebagaimana tercantum dalam *term of use* RRI 30 detik, melalui aplikasi yang berkonsep media warga ini setiap orang dapat melaporkan situasi yang terjadi dengan cara menuliskan artikel dan atau mengirimkan reportase dalam rekaman audio. Syaratnya, konten yang dikirimkan tidak bertentangan dengan norma hukum dan prinsip-prinsip jurnalisme warga.

Jurnalis Warga harus memastikan kontennya tidak melanggar norma yang ada dalam masyarakat (mengandung pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan), etika jurnalistik, dan hukum. Setiap konten yang diunggah baik berupa foto, teks, dan audio setidaknya harus terdapat informasi lokasi dan waktu di dalamnya. Semuanya harus memiliki nilai berita serta merupakan karya sendiri.

Aplikasi “RRI 30 Detik” mengharuskan penggunanya melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan data berupa nama, alamat surat elektronik dan kata sandi yang akan digunakan. Mereka semua termasuk JW adalah *user* yang teregistrasi dalam dalam aplikasi “RRI 30 Detik”. Tiga tahun sejak mulai diperkenalkan, per 16 Oktober 2018, jumlahnya sebanyak 1253 *user*. Terdiri dari JW, reporter RRI, administrator, editor, dan redaktur yang bertugas untuk *publishing*. Administrator bertugas membuat *user-user* baru daerah. Sementara posisi redaktur sangat tinggi dengan kewenangan dapat menurunkan atau menarik kembali konten yang telah dimoderasi oleh editor.

Jurnalis warga bertindak layaknya reporter bagi RRI. Administrator RRI30” sebagai pengelola bertugas memantau, melakukan verifikasi, menampilkan, bahkan menghapus konten jurnalis warga. Fungsinya juga meliputi tugas menjalin komunikasi dengan para anggota. Selain itu, RRI melakukan fungsi *gatekeeper* dan filter juga melalui administrator. Bersama tugas tersebut ada hak yang dimiliki administrator, yakni berhak menghapus konten yang melanggar ketentuan, menyunting konten, mengatur waktu penayangan konten, dan memblokir

akun Jurnalis Warga. Ketentuan lainnya memberikan kewenangan kepada RRI melakukan proses moderasi yang tidak dapat diganggu gugat terhadap setiap teks, foto dan audio yang diunggah Jurnalis Warga.

“RRI 30 Detik” merupakan bagian dari misi RRI. Menurut Andi Permadi, Kepala Bidang Online RRI, intinya adalah “publik sebanyak-banyaknya untuk kita”. RRI tidak mencari keuntungan dari *market*, *monetizing*, melainkan fokus pada upaya menggaet publik sebanyak-banyaknya lewat *platform* apapun. Partisipasi warga dalam produksi dan distribusi informasi melalui aplikasi dan *website* ini menjadi tolak ukur pertama keberhasilan strategi RRI.

Andi menjelaskan RRI memang punya keterbatasan reporter. Tenaga reporter di daerah antara 10-15 orang. “RRI 30 Detik” diklaim juga membantu kinerja reporter RRI, terutama di daerah-daerah. Cara kerja “RRI 30 Detik” dinilai menyederhanakan kerja reporter yang rumit dalam proses pengumpulan berita. Reporter diberikan akses untuk mengirim berita melalui “RRI 30 Detik” yang kemudian dilanjutkan ke proses moderasi dan *publishing* oleh karyawan lainnya. Andi menilai cara kerja seperti itu lebih ringan.

Publik dinilai narsis dan cenderung mengirimkan konten yang dapat dinikmati orang lain dalam jangka waktu panjang. Euforia publik akan narsisme dimanfaatkan RRI untuk mendapatkan konten yang beragam. Narsisme publik untuk dipublikasikan menguntungkan RRI meski prosedur pemilahan berdasarkan kelayakan tetap dilakukan.

“Kita tarik publik supaya bisa berpartisipasi di situ. Mereka bisa jadi reporter RRI walaupun tanpa menjadi pegawai RRI. Mereka bisa belajar berkontribusi di situ. Publik yang ingin belajar menjadi jurnalis bisa belajar di situ, bisa berkespresi, bisa mendapat ruang. *Nah*, kita juga mendapatkan benefit dari konten yang bukan buatan jurnalis. Konten yang natural ada di situ. Kita butuh itu!” kata Andi.

Nama yang digunakan, yakni “RRI 30 Detik” mencerminkan aturan dasar konten yang dapat dikirimkan oleh Jurnalis Warga. “RRI 30 Detik” mencukupkan durasi audio yang dikirim tidak lebih dari 30 detik. Menurut Andi, 30 detik sudah cukup untuk memuat informasi. Hal ini juga sesuai dengan konsep vlog pendek yang memuat inti informasi meski sajiannya tidak lebih dari 30 detik. Selain itu, pembatasan durasi 30 detik juga memudahkan dari segi teknologi yang digunakan dengan meminimalisir *bandwidth* yang terpakai. Hal ini akan membantu publik dalam kemudahan pengiriman. “Semua serba 30 detik jadi itu bagian dari branding saja sebetulnya,” jelas Andi.

RRI berusaha menghadirkan ruang ekspresi dengan mengedepankan keterbukaan. Terlebih, status RRI sebagai lembaga penyiaran publik juga menyadari ada *right to know* dan *right to expression* yang harus dipenuhi. Hak berekspresi itulah yang ingin difasilitasi RRI dengan menyediakan “RRI 30 Detik” sebagai ruangnya.

Kehadiran “RRI 30 Detik” juga merupakan bagian dari konvergensi media yang sudah mulai dilakukan sejak 2011. Langkah awal konvergensi dilakukan dengan menghadirkan web *rri.co.id*. Hal itu dilakukan sebab sebelumnya RRI belum memiliki web tunggal yang terintegrasi se-Indonesia. Hari ini, pengunjung web *rri.co.id* dapat memilih sendiri stasiun radio yang ingin didengar atau dilihatnya melalui Kantor Berita Radio Nasional (KBRN) yang

melingkupi 67 studio stasiun di kota-kota provinsi dan lebih dari 20 stasiun yang ada di perbatasan.

Kepala Bidang Pemberitaan RRI Bandung Sjahbanah menegaskan bahwa kini RRI tidak boleh hanya *leading* di suara (audio) saja ketika dunia membutuhkan visual, membutuhkan jaringan. RRI mengambil kesempatan memanfaatkan perkembangan media dalam jaringan (*online*). Hal ini dinilai penting sehingga meski merupakan media radio namun operasionalnya juga dikembangkan menggunakan media baru.

Kepanikan yang ditimbulkan masa-masa *disruption* membuat RRI harus mampu menyesuaikan diri. Masa *disruption* yang dimaksud adalah masa serba *online* seperti saat ini. Konsep yang diterapkan dalam “RRI 30 Detik” ini mendapat pengakuan internasional melalui penghargaan yang diterima RRI dalam Asian Broadcasting Union (ABU) Award pada 2017 lalu di China. Implikasinya, hingga saat ini RRI belum memiliki hasil evaluasi mengenai kesuksesan aplikasi ini di lapangan. Sukses tidaknya dapat mencakup tujuan dirancangnya “RRI 30 Detik”: menggaet publik sebanyak-banyaknya.

Upaya pendekatan untuk mengikat publik dengan media ini dilakukan mengingat RRI adalah milik publik sehingga sudah seharusnya publik lah yang mengisi dan bertanggung jawab. Rasa kedekatan dan memiliki diharapkan dapat menumbuhkan keinginan untuk turut bertanggung jawab terhadap media miliknya sendiri. Pendekatan tersebut terus dilakukan dengan melakukan berbagai cara untuk menarik perhatian dan mendorong keterlibatan langsung publik yang selama ini hanya berada pada posisi sebagai pendengar.

Memanfaatkan segala kemudahan yang ditawarkan media baru (internet) menjadi salah satu jalan. Menciptakan suatu cara yang dapat digenggam publik dan diakses dengan mudah serta menarik adalah keniscayaan. Kemajuan teknologi dan perkembangan dunia penyiaran yang menuntut penyesuaian mendorong RRI untuk menghadirkan “RRI 30 Detik” sebagai jawaban atau solusi untuk hal tersebut.

Administrator memegang peran kunci mengingat JW tidaklah seperti wartawan pada umumnya yang telah dibekali pengetahuan mengenai berbagai aturan dan hal-hal terkait karya jurnalistik. Meski begitu, RRI yang menyandang status sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) tak pelak diidentikkan bahwa publiklah yang menjadi sasaran, sekaligus sebagai pemilik, dan sebagai subyek yang berbagi informasi.

Akan tetapi, efektivitas “RRI 30 Detik” sebagai wadah yang dapat dimanfaatkan JW masih belum terlihat cukup baik. Padahal, JW yang tergabung dalam “RRI 30 Detik” dapat dianggap sebagai sumber informasi paling akurat jika dikelola dengan baik. Banyaknya warga yang tergabung tentu memberikan informasi yang beragam.

Sayangnya, diakui Sjahbanah program ini belum tersosialisasi dengan tuntas. Dapat dikatakan pendengar belum seluruhnya mengetahui ada sarana atau ada cara untuk berbagi informasi. Ditambah lagi dengan pembaharuan yang belum maksimal sehingga terlihat masih memerlukan keseriusan lebih dan penataan secara profesional.

Hal itu merupakan salah satu kekurangan yang diakibatkan kendala dalam proses sosialisasi. Andi mengakui pihaknya perlu melakukan kampanye besar-besaran jika ingin tujuan itu segera tercapai. Akan tetapi, disadarinya RRI sebagai lembaga publik yang didanani

oleh dana publik tidak dapat melakukannya. Hambatan dalam proses sosialisasi itu ternyata memberikan efek domino pada pemahaman masyarakat mengenai “RRI 30 Detik”. Hal ini memengaruhi kuantitas dan kualitas konten yang dikirimkan publik.

Menghadapi kendala tersebut, pengembangan teknologi dinilai krusial untuk menunjang proses pemanfaatan aplikasi atau program ini oleh publik. Pengembangan diharapkan dapat mempercepat proses pengunggahan konten dan meningkatkan kenyamanan publik dalam penggunaannya. Saat ini RRI masih menggunakan jaringan 3G dan disadari masih banyak daerah yang belum mampu menjangkau fasilitas itu sehingga mempersulit proses publik untuk berkontribusi.

RRI berkeinginan meningkatkan teknologi hingga ukuran terkecil kompresi sebuah file hingga 8kb. Saat ini RRI masih menetapkan standar 32kb sehingga untuk mempercepat proses pengiriman (terutama audio) harus diperkecil namun dengan kualitas yang setara dengan 50 kb. Format audio yang ditetapkan adalah MP3 dan WAV, sedangkan standar format yang diinginkan adalah AAC. Selain pengembangan teknologi, pada 2019 RRI juga berniat untuk mengembangkan aspek video tanpa live dengan memanfaatkan sistem lapangan kerja asisten desk sebagai editor yang akan menjadi penjaga gawang sebelum video itu dipublikasi.

Siapa pun dapat bergabung menjadi reporter “RRI 30 Detik” selama ia mampu baca tulis dan mengoperasikan perangkat yang digunakan. Akan tetapi, tidak semua konten yang dikirimkan layak untuk dipublikasikan. Dalam konteks karya jurnalistik untuk media nasional tentu cakupannya juga haruslah penting untuk diketahui secara menyeluruh dan data yang dikumpulkan cukup. Salah satu kriteria utama sebuah berita atau informasi tersebut layak dipublikasikan atau disebarluaskan adalah berita tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

Selain itu, cakupan nasional dan tuntutan untuk mengedepankan universalitas menuntut pemahaman tentang penyampaian yang *cover both side* serta tidak mengandung unsur pertentangan antar-suku, agama, ras, dan antar-golongan. Hal yang tidak kalah penting juga adalah aktualitas dan faktual. Nilai berita inilah yang menjadi kunci dan wajib dipahami oleh para Jurnalis Warga.

Menurut Sjahbanah, prinsip jurnalisme warga penting diterapkan. Bahwa, Jurnalis Warga memang melaporkan apa yang dia tahu, informasinya benar berasal dari masyarakat dan patut diketahui masyarakat. Prinsip ini harus dipegang teguh untuk menghindari munculnya informasi-informasi yang provokatif.

Belum tersampainya pemahaman mengenai berbagai aturan dan aspek-aspek penunjang karya jurnalistik kepada para JW menjadi tantangan tersendiri. JW ditempatkan sebagai reporter untuk “RRI 30 Detik” dan mendapatkan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi sesuai kaidah-kaidah jurnalistik. Setidaknya, memahami nilai berita dan unsur 5W 1 H (*what, when, where, who, why, dan how*).

Tantangan memenuhi aspek prinsip jurnalisme warga diakui belum sepenuhnya berjalan. Hal ini hanya dianggap sebagai bentuk keterlibatan publik kepada RRI. Andi menerangkan bentuknya saat ini melibatkan dari sisi teks, audio, foto, dan video. Selain itu, akses untuk melakukan panggilan langsung (telepon) juga masih terbuka. RRI membebaskan publik mengirimkan apapun, hanya saja moderasinya tetap menjadi tanggung jawab RRI.

Moderasi yang dilakukan dipastikan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada. Jurnalisme warga tidak terlepas dari etika jurnalistik yang tidak boleh menyebarkan berita bohong. Bagian-bagian lainnya juga identik dengan etika jurnalistik pada umumnya, hanya pelakunya kali ini adalah jurnalis warga.

RRI berharap jurnalis warga menjadi bagian dari denyut RRI sebagai media publik yang dalam hal ini berarti siapa saja. Kontribusi tidak dibatasi wilayah teritorial warga. RRI berusaha menularkan motivasi untuk memberikan informasi yang mendidik dan positif bagi siapapun. Langkah moderasi sebelum publikasi merupakan cara RRI untuk mencegah “kecolongan” yang dapat berakibat alih-alih menjadi media yang menginformasi dan mengedukasi RRI harus bertindak sebagai “pemadam kebakaran”. Misinya adalah menjadi media untuk tahu dan media untuk berekspresi.

Meski begitu, tanggung jawab terhadap konten tersebut tetap dibebankan kepada para Jurnalis Warga. RRI juga tidak bertanggung atas hal-hal yang terjadi selama peliputan dan hal-hal yang ditimbulkan akibat diberikannya informasi tersebut kepada RRI melalui “RRI 30 Detik”. Terkait hal tersebut, Andi mengklarifikasi bahwa RRI bertanggung jawab atas aplikasi yang digunakan, yakni “RRI 30 Detik”. Sementara apabila diketahui terdapat berita bohong maka hal tersebut menjadi tanggung jawab publik. Tugas RRI adalah melakukan publikasi, maka RRI bertanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi tersebut ke mana pun.

RRI menegaskan bahwa informasi yang dikirimkan melalui “RRI 30 Detik” tetap menjadi milik warga dan pertanggungjawabannya ada pada pemilik konten yang mengirimkan informasi tersebut. Hal itu juga berarti Jurnalis Warga dapat memberikan informasinya kepada media lain.

Terkait hal ini, pakar hukum media Muhammad Zen Al Faqih berbicara tentang hukum penyiaran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Zen menerangkan tanggung jawab terhadap isi siaran yang disiarkan ada pada lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran yang dimaksud ada dua, yakni televisi dan radio (merujuk pada UU Penyiaran 32/2002). Jika memang terdapat masalah pada konten yang disiarkan maka tanggung jawab sebetulnya ada pada pihak radio atau televisi yang menyiarkan konten tersebut karena memang yang seharusnya bertanggung jawab adalah pihak yang menyiarkannya.

Oleh sebab itu, ditegaskan meski hak cipta ada pada jurnalis, namun jika kemudian siaran yang dimunculkan bermasalah maka yang bertanggung jawab adalah media yang menyiarkan konten atau program siaran tersebut. Alasannya, karena media itulah yang menyebarluaskan konten yang bermasalah.

Perihal tuntutan, media bersangkutan tidak dapat lepas tangan dan menyatakan diri tidak dapat dituntut apabila ada konten siaran yang bermasalah. Meski pada awalnya Jurnalis Warga telah menyetujui bahwa segala pertanggungjawaban atas informasi yang dikirimkannya akan dibebankan kepadanya, Zen menegaskan bahwa hukum menyatakan pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu yang disiarkan ada pada lembaga penyiaran. Hukum penyiaran membuka ruang untuk hal tersebut sehingga media tidak dapat serta merta lepas tangan apabila terdapat konten yang bermasalah.

Oleh sebab itu, administrator yang menjalankan fungsi verifikator sangatlah penting guna memastikan siaran-siaran program yang disiarkan benar-benar tidak memiliki masalah dan tidak melanggar hak cipta maupun hak siar orang lain. Administrator yang mengoperasikan “RRI 30 Detik” terdiri dari banyak orang, yakni berasal dari tiap RRI daerah. Semua punya tugas dan fungsi yang sama meski tidak berada di satu tempat, yakni mengurus aplikasi dan website.

Sementara itu, editor dan redaktur mengurus konten JW. Redaktur memiliki kuasa untuk menaikkan atau bahkan menurunkan berita yang menurutnya belum pas. Redaktur pun terdapat di tiap daerah meski bukan redaktur yang dikhususkan untuk JW. Semua tergantung pada jumlah karyawan di RRI tiap daerah. Kewenangan untuk membagi tugas antara editor khusus untuk urusan politik atau urusan budaya dan jurnalisme warga dibebaskan kepada RRI tiap daerah.

Verifikasi yang dilakukan tidak membatasi pada akun yang mencantumkan nomor telepon dan akun yang tidak mencantumkan. Itu merupakan bagian dari hak pengguna. Imbauan untuk mencantumkan nomor telepon dimaksudkan apabila ada informasi yang perlu ditindaklanjuti. Apabila kemudian terdapat konten yang tidak sesuai, administrator dapat menurunkan atau *unpublish* konten terkait.

Dapat dikatakan aduan publik adalah cikal bakal jurnalisme warga. Aduan yang memiliki nilai aktualitas dan menarik dapat menjadi bahasan di studio siaran. Kemudian dilengkapi dengan pernyataan narasumber yang mampu menjadi *order of solution*.

Tiga puluh detik saja, orang bisa memberikan informasi yang dapat menambah pengetahuan dan peristiwa teraktual. Tiga puluh detik juga orang mampu menyampaikan kata-kata dan meringkasnya. Secara tidak langsung, warga dipaksa untuk bisa menyampaikan informasi 30 detik tanpa memiliki *basic* apa-apa. “RRI Watch” yang digunakan sebagai *tagline* “RRI 30 Detik” rupanya adalah strategi *branding* yang dimaksudkan agar publik bisa menjadi mata RRI, kuping RRI, dan mulut RRI. Aplikasi ini juga digadang akan sangat bermanfaat bagi warga daerah terutama di perbatasan untuk *mneg-counter* kebijakan pemerintah atau melaporkan keadaan seperti kerusakan fasilitas jalan di kampung-kampung.

Secara umum, jurnalis warga diberi kebebasan menyampaikan gagasannya baik berupa foto, teks maupun audio selama tidak melanggar norma dalam masyarakat, etika jurnalistik, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Semuanya harus memiliki nilai berita dan dapat dipertanggungjawabkan. Disebutkan juga aturan mengenai etika jurnalistik, prinsip jurnalisme warga, cakupan hukum, dan lain-lain.

Syarat utama informasi yang dapat di-*publish* adalah memiliki nilai berita dan tentunya merupakan asli karya sendiri. Minimal terdapat keterangan lokasi dan waktu peristiwa yang diberitakan. Menurut Andi, hal tersebut dapat dipahami jurnalis warga melalui referensi berita-berita yang ada di rri.co.id. Jurnalis warga dituntut untuk belajar mandiri melalui pedoman yang diberikan melalui *term of use* ini.

Pembahasan dalam penelitian ini akan dimulai dari penekanan bahwa RRI merupakan radio publik. Telah dijelaskan dalam Bab II, bahwa hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tepatnya pasal 14 ayat (2). Sebagai lembaga

penyiaran publik, terdapat tanggung jawab, tugas dan fungsi yang wajib dijalankan. Salah satunya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang adalah menjamin hak kemerdekaan berpendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran.

Hak tersebut tercantum dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, bahwa, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Apa yang diamanatkan oleh undang-undang menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. RRI yang berstatus sebagai lembaga penyiaran publik menyadari kewajibannya memenuhi hak-hak warga negara yang menjadi konsekuensi atas pasal tersebut. Fungsi RRI sebagai media informasi untuk publik sangatlah penting. Andi menyebutkan ada *right to know* dan *right to expression* yang harus dipenuhi.

Tercapainya tujuan yang dimaksud hanya akan terjadi apabila RRI berhasil memberikan layanan publik di bidang media. Hal itu dapat terlihat dari peningkatan kompetensi warga dalam bermedia dan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi publik. Untuk membantu peneliti melihat secara keseluruhan, pembahasan akan dibagi menjadi empat bagian sesuai dengan prinsip dasar manajemen, yakni *planning, organizing, actuating, controlling* (POAC).

“RRI 30 Detik” direncanakan sebagai media jurnalisme warga. Seperti disebutkan sebelumnya, secara umum gambaran perencanaan seperti apa “RRI 30 Detik” ini diinginkan ada pada *Term of Use* atau ketentuan penggunaan “RRI 30 Detik”.

Terhitung setelah tiga tahun, pengguna yang terdaftar hanya kurang dari 1000 pengguna. Data yang diperoleh dari *google analytic* menunjukkan angka 934 meski RRI mengklaim penggunanya mencapai 1253 orang. Data di atas memberikan informasi kepada peneliti bahwa tingkat partisipasi yang diharapkan rupanya tidaklah tercapai jika mempertimbangkan umur program ini. Melihat dari konsep dan perencanaannya, sasaran dan sistem yang disediakan cukup jelas. Maksud diadakannya program ini terjelaskan secara spesifik. Konsepnya pun tidak perlu diragukan, terbukti dengan penghargaan internasional yang diterima RRI berkat konsep yang diusungnya ini.

Akan tetapi, tingkat keberhasilan program ini sepertinya tidak diberikan target yang jelas. Tolak ukurnya adalah peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi warga serta peningkatan pelayanan publik dalam hal bermedia. Sayangnya, RRI tidak menargetkan peningkatan dalam jangka waktu tertentu untuk mengukur perkembangan programnya ini. Padahal, ketiga tolak ukur itu tersebut bukannya tidak bisa dicapai.

Selanjutnya, aspek yang penting untuk diperhatikan adalah *organizing* atau pengorganisasian. Kunci prinsip ini adalah memastikan ketersediaan dan kesesuaian setiap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Aktivasnya meliputi pembagian kerja dan pengelompokan serta penentuan pemegang wewenang serta tanggung jawab. Hal tersebut biasanya tecermin melalui bagan organisasi.

Pengorganisasian juga memengaruhi perkembangan unsur-unsur yang membentuk sebuah organisasi. Menurut Pace dan Don, unsur-unsur itu meliputi orang-orang, hubungan-

hubungan, dan tujuan-tujuan. Berdasarkan pengamatan peneliti, orang-orang yang terlibat dalam program “RRI 30 Detik” tidak melakukan banyak koordinasi. Tergabungnya mereka dalam suatu sistem tanpa ada target capaian tertentu membuat pergerakannya tidak konstan. Tidak ada tuntutan untuk menjalankan program ini sebagaimana program RRI lainnya. Aktivasinya bergantung pada ada atau tidaknya kiriman warga yang harus dimoderasi dan dipublikasi.

Oleh sebab itu, wajar apabila karyawan RRI di daerah mengakui program ini tidak begitu menonjol. Sjahbanah sebagai kepala pemberitaan RRI Bandung menyebutkan dirinya tidak melihat aktivitas jurnalisme warga melalui “RRI 30 Detik” eksis. Begitu juga dengan RRI Purwokerto. Teguh Priyono, *announcer* RRI Puwokerto mengatakan berdasarkan pengamatannya program “RRI 30 Detik” kurang eksis meski hingga saat ini spot promosinya masih terus diputar saat *on air*. Hal yang sama juga diakui Aria Setia H, aplikasi yang menurutnya bagus ini tidak begitu banyak mengundang partisipasi publik.

Saat ini peneliti melihat pola penyebaran informasi yang diterapkan oleh RRI kepada para jurnalis warga adalah pola penyebaran pesan serentak. Pola ini terlihat dari pemnafaatn teknologi yang memungkinkan RRI memasukkan informasi mengenai “RRI 30 Detik” dalam aplikasi yang akan digunakan oleh jurnalis warga. Melalui cara itu, siapapun dapat mendapatkan informasi yang RRI ingin diketahui oleh audiensnya. Selain itu, pengiklanan program di sela-sela siaran juga merupakan bentuk penyebaran informasi secara serentak.

Pace dan Don (2010:171) mengemukakan bahwa yang disebut *penyebaran pesan secara serentak* adalah ketika semua anggota menerima suatu informasi dalam waktu yang bersamaan. Bentuknya bisa berupa memo, terbitan khusus seperti majalah atau selebaran, bahkan penyampaian pesan dalam pertemuan. Dalam hal “RRI 30 Detik”, administrator menyisipkan informasi tentang “RRI 30 Detik” langsung di dalam aplikasi yang akan digunakan.

Pace dan Don (2010:172) juga menyebutkan cara yang memanfaatkan perkembangan media telekomunikasi ini adalah cara yang mungkin paling umum, efektif, dan efisien untuk melancarkan aliran informasi dalam sebuah organisasi. Hal ini memang memungkinkan pesan bisa tersampaikan kepada setiap pengguna, namun tidak menjamin terjalannya hubungan yang dapat tercipta apabila dilakukan komunikasi secara langsung. Hubungan yang terjalin memungkinkan terjadinya kesepahaman tentang apa yang dilakukan dan tujuan yang ingin dicapai.

Hal itu juga dapat berpengaruh pada motivasi tiap individu. Motivasi itu dapat dianggap sebagai alasan seseorang melakukan sebuah tindakan. Kinerja seseorang juga dapat dipengaruhi oleh seberapa besar mereka termotivasi.

Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi Radio Republik Indonesia (RRI) untuk mengoptimalkan peran jurnalisme warga sebagai penggerak “RRI 30 Detik”. Oleh sebab itu, peneliti berpikir perlu adanya sebuah motivasi agar seseorang mau bertindak sesuai yang diharapkan. Vroom mengungkapkan sebuah teori yang disebut teori harapan dan motivasi. Menurutny, anggota akan termotivasi jika mempercayai bahwa dengan melakukan suatu tindakan mereka akan mendapatkan hasil yang mereka inginkan dan bersifat positif atau

menguntungkan. Semua itu akan didapat seiring dengan usaha yang dilakukan. Teori motivasi Vroom didasarkan pada jenis pilihan yang diambil demi suatu tujuan.

Usaha dan waktu yang dicurahkan seseorang salah satunya dipengaruhi oleh motivasi. Dapat berupa kejelasan alasan sesuatu itu harus dilakukan atau kejelasan dampak yang akan terjadi setelah ia mencapai tujuan dari apa yang dilakukannya. Hal ini dapat dipahami dengan bantuan teori harapan dan motivasi Vroom. Oleh sebab itu, ia harus melakukan suatu usaha untuk mendapatkannya.

Sementara, dalam konteks jurnalis warga dan “RRI 30 Detik”, tidak ada *feedback* secara langsung yang didapatkan para Jurnalis Warga. Belajar dari penelitian yang dilakukan oleh Rizani Hammama yang meneliti mengenai motif pewarta warga dengan berpedoman pada tipologi motif pewarta warga oleh Shaun Sutton (2006), motif terbagi lima, yakni: keuntungan diri, motif pengembangan pribadi, motif interaksi komunitas, motif penyebaran informasi, dan motif perubahan sosial. Peneliti secara spesifik tidak melihat salah satu dari kelima tipologi tersebut dapat menjadi jawaban atas motif pewarta warga yang berpartisipasi menghidupkan fitur “RRI 30 Detik”. Akan tetapi motif penyebaran informasi dapat menjadi jawaban yang paling mendekati dan sesuai dengan tujuan dihidupkannya fitur ini di tengah-tengah masyarakat, yakni untuk memudahkan warga memberikan informasi terutama yang bernilai kekhasan daerah dan budaya lokal serta hal-hal penting di daerahnya yang tidak mendapat perhatian nasional.

Sementara motif keuntungan diri tidak begitu jelas terlihat dan tidak ada bentuk keuntungan secara konkret selain kepuasan diri bagi para Jurnalis Warga yang dapat memberikan informasi miliknya kepada orang lain. Sementara motif pengembangan pribadi juga tidak dapat dijadikan jawaban sebab RRI tidak memberikan bentuk manfaat yang dapat mengembangkan kemampuan pribadi Jurnalis Warga. Misalnya komentar atau evaluasi atas konten yang dikirimkan Jurnalis Warga. Komentar dan evaluasi tersebut berguna sebagai pelajaran agar kualitas konten berikutnya yang dikirimkan Jurnalis Warga dapat meningkat.

Terkait motivasi, Nadler dan Lawler dalam Pace dan Don mengungkapkan berbagai cara yang dapat dilakukan sebuah organisasi untuk memotivasi pegawainya. Dalam hal ini adalah apa yang dapat dilakukan RRI untuk memotivasi pegawai dan jurnalis warga. *Pertama*, memastikan jenis hasil atau ganjaran yang bernilai bagi pegawai. Hal ini tidak ada dalam sistem yang dibuat oleh RRI untuk program “RRI 30 Detik”. Bahkan, pekerjaannya seperti beban tambahan atau pekerjaan sampingan. Tidak ada hal khusus yang dapat dianggap “menguntungkan” pegawai maupun warga yang berkontribusi.

Kedua, mendefinisikan dengan jelas apa yang organisasi inginkan dari pegawai. RRI merangkum semua pesan yang ingin disampaikan kepada warga dalam sebuah *term of use* atau ketentuan penggunaan. Terdapat berbagai aturan dan kriteria produk atau konten yang diharapkan oleh RRI dari warga. Akan tetapi, tentunya tidak semua warga dapat memahami langsung apa yang dimaksudkan oleh RRI. Sementara, tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait hal-hal tersebut karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan dan kesempatan lain bagi warga untuk dapat mempelajari maksudnya.

Maka, mustahil bagi warga benar-benar memenuhi kriteria yang diinginkan oleh RRI. Hal itu dapat dilihat dari berbagai konten kiriman yang kurang memiliki nilai informatif dan kepentingan untuk diketahui oleh warga. Selanjutnya, berkaitan dengan ganjaran. Penting bagi organisasi memberikan harapan tentang sebuah ganjaran atau imbalan yang akan didapat oleh pekerja. Ganjarannya harus cukup besar untuk menarik minat dan tentu tidak boleh disamaratakan antara pegawai satu yang usahanya tinggi dengan pegawai dua yang usahanya rendah.

Poin itu tidak terdapat dalam sistem dan konsep yang dirancang RRI untuk “RRI 30 Detik”. Mereka berfokus pada penyediaan ruang dan fasilitas berekspresi tanpa memberikan pancingan atau imbalan untuk mendongkrak motivasinya. Sementara, eksekusi untuk menarik minat masyarakat dan upaya untuk mengoptimalkan peran sumber daya RRI sesuai tugas fungsinya masih kurang.

Selain itu, perlu dibahas juga mengenai sosialisasi atau pengenalan program ini kepada khalayak. Sjahbanah mengatakan sosialisasi tidak dilakukan dengan tuntas meski Andi menyebutkan RRI di daerah kerap melakukan sosialisasi ke kampus perihal keterlibatan konten.

Pernyataan yang bertolak belakang ini menunjukkan proses komunikasi mengalami kendala. Thoha dalam bukunya *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya* (1988: 113) menyatakan bahwa organisasi tercipta akibat adanya bentuk kolektivitas yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan khusus tertentu. Dalam buku yang sama Thoha mengutip pendapat Amital Etziomi yang menyebutkan karakteristik kelompok organisasi terdiri dari sistem pembagian kerja, kekuasaan, dan pertanggungjawaban yang dikomunikasikan, memiliki pusat kekuasaan sebagai pengendali, dan adanya pergantian kepegawaian.

Apa yang terjadi dengan internal RRI juga berlaku untuk hubungan antara RRI dengan jurnalis warga yang tergabung dalam “RRI 30 Detik”. Tidak ada komunikasi yang terjalin selain banyaknya ketentuan yang disampaikan melalui ketentuan penggunaan “RRI 30 Detik”. Memang, saat ini semua dijalankan dengan sistem dan minim interaksi langsung dengan audiens. Akan tetapi, hal ini tentu memengaruhi pemahaman warga tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya serta motivasi apa yang membuatnya terdorong untuk melakukannya.

Chester Barnard melihat organisasi dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pencapaian organisasi bisa diraih berkat setiap orang yang terlibat di dalamnya, dari para pembuat keputusan sampai anggota penggerak yang dimotivasi. Proses tersebut melibatkan kontribusi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan berdasarkan kesadaran dan koordinasi. Anggota yang melakukan dengan sengaja dijembatani oleh adanya komunikasi.

Berdasarkan unsur dan karakteristik yang dijabarkan, penulis memahami organisasi sebagai sebuah sistem yang menempatkan individu-individu berdasarkan pembagian kerja dan motivasi yang mendorongnya turut ambil bagian dalam proses pencapaian sebuah tujuan. Semua proses yang terjadi demi tercapainya tujuan yang dirumuskan mutlak dikomunikasikan untuk mendapatkan persepsi yang sama mengenai tujuan yang dituju. Komunikasi

sederhananya merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan dari individu ke individu lainnya. Komunikasi adalah jembatan.

Komunikasi yang menjembatani rantai komando dalam organisasi secara formal dikonsepsikan sebagai komunikasi organisasi formal. Prosesnya jika dinilai berdasarkan arah yang dituju dikategorikan menjadi tiga, yakni komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi luar organisasi. Dalam konteks “RRI 30 Detik”, proses komunikasi vertikal dapat ditelaah pada aktivitas pengenalan fitur ini yang dilakukan oleh RRI Pusat kepada RRI di daerah agar dapat diteruskan oleh RRI di daerah kepada para pendengarnya.

Proses yang kedua, yaitu keberlanjutan informasi mengenai fitur RRI dan keterlibatan konten oleh pihak di luar RRI tergolong dimensi komunikasi luar organisasi. Komunikasi dengan pihak eksternal terjalin dengan mengalirnya informasi melewati batas-batas fungsional yang meniadakan konsep bawahan maupun atasan. Warga yang telah menerima informasi dan memutuskan bergabung menjadi partisipator sebagai Jurnalis Warga seharusnya dapat melakukan aktivitas berbagi informasi sesama Jurnalis Warga melalui diskusi.

Akan tetapi, RRI tidak memfasilitasi bentuk komunikasi yang terjalin antar berbagai pihak yang berkedudukan sama ini. Kembali pada aspek kepercayaan, bahwa RRI yakin Jurnalis Warga dapat belajar melalui *term of use* dan referensi RRI tanpa adanya diskusi terkait hal tersebut.

“RRI 30 Detik” adalah bagian dari RRI dan keberadaannya sendiri dapat disebut sebagai organisasi formal sesuai definisi yang dikemukakan oleh Pace dan Don. Organisasi formal adalah organisasi yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. “RRI 30 Detik” dirancang untuk memberikan ruang bagi jurnalis warga. Tujuannya memenuhi hak berekspresi warga.

Sementara Chester Barnard menilai organisasi formal sebagai sistem kegiatan dua orang atau lebih secara sadar dan terkoordinasi. Adanya individu yang berkegiatan dan saling berkoordinasi adalah jaminan keberlangsungan atau eksistensi sebuah organisasi.

“RRI 30 Detik” dibangun dengan tujuan, peraturan, dan struktur sebagai pedoman kegiatannya. Harus ada yang berwenang untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan tetap berpegang pada pedoman itu. Teori Komunikasi-Kewenangan Barnard menegaskan bahwa kewenangan hanya ada jika diterima. Maka, bagaimana menyampaikan pesan dari pihak yang berwenang kepada objek yang ditujunya adalah hal terpenting dalam proses ini.

Empat syarat dikemukakan Barnard sebagai kriteria seseorang dikatakan siap menerima pesan. Syarat-syarat ini kemudian disebut teori penerimaan. *Pertama*, orang yang menerima pesan paham apa yang dimaksudkan pesan tersebut. *Kedua*, pesan yang ia terima tidak bertentangan dengan tujuan utama organisasi. *Ketiga*, ada rasa percaya dalam diri orang tersebut bahwa keputusannya bekerja sama adalah karena kesesuaian antara pesan yang diterima dengan minatnya. *Terakhir*, ia memiliki kemampuan fisik dan mental untuk melaksanakan pesan yang diterimanya.

RRI merangkum pesannya kepada warga melalui sebuah *term of use*. Mulai dari deskripsi, ketentuan konten, larangan-larangan, hingga aturan mengenai sanggahan apabila

terjadi sesuatu di luar yang diinginkan pengguna. Pesan tersebut dirumuskan sekaligus sebagai pedoman penggunaan dan pelaksanaan tugas. Syarat pertama tentu tidak terpenuhi karena belum tentu warga langsung memahami setiap ketentuan yang tertulis.

Syarat kedua dan ketiga sangat sederhana untuk dipahami dan memungkinkan terpenuhi oleh orang-orang yang berminat sesuai dengan apa yang ditawarkan “RRI 30 Detik”. Syarat keempat, bagi peneliti, adalah tantangan baik untuk pihak RRI maupun bagi warga yang ingin menjadi jurnalis warga. Melalui media yang ditawarkan RRI, secara tidak langsung ia juga mengemban tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi warga. Hal ini adalah konsekuensi, sesuai dengan indikator keberhasilannya, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi publik.

Peningkatan kualitas partisipasi publik tidak mungkin dicapai tanpa adanya proses belajar yang berkesinambungan antara apa yang diharapkan untuk dipahami dan apa yang dipelajari. Akan tetapi, dalam hal ini RRI “lepas tangan” dan dengan niat mendorong warga untuk belajar mandiri. Maka, di situlah letak potensi ketidaksepahaman dalam proses penyampaian dan penerimaan pesan antara RRI dan warga yang ingin menjadi jurnalis warga.

Berdasarkan pengelompokan media jurnalisme warga oleh Lasica dalam Romli (2012:22), “RRI 30 Detik” termasuk dalam kategori *Full Fledged participatory news site*: situs berita partisipatoris murni atau situs kumpulan berita yang murni dibuat dan dipublikasikan sendiri oleh warga. RRI menempatkan Jurnalis Warga “RRI 30 Detik” sebagai reporter radio dalam media *online*. Artinya, tidak hanya memerhatikan karakteristik radio, Jurnalis Warga juga harus memerhatikan karakteristik media *online*. Ditambah lagi tuntutan konvergensi media yang membuat “RRI 30 Detik” tampil tidak seperti radio umumnya yang hanya menyajikan konten audio, melainkan juga dukungan konten visual.

Itu merupakan salah satu tantangan yang dihadapi, yaitu keterampilan memproduksi berita *multiplatform*. Hal ini dapat meningkatkan minat Jurnalis Warga dan pendengar atau orang yang mengakses “RRI 30 Detik” sekaligus menambah kriteria yang harus terpenuhi. Hal itu memerlukan pelatihan serta pengetahuan baru.

Menurut Romli (2012:26), akurasi, kredibilitas, dan ketaatan pada kode etik jurnalistik juga menjadi tantangan bagi jurnalis warga yang merasa bukanlah seorang wartawan sehingga baginya tidak perlu menaati kode etik pemberitaan, kode etik jurnalistik, dan “standar prosedur”. Hal-hal tersebut dapat menurunkan kredibilitas informasi yang disampaikannya. Perlu diingat kembali, bahwa RRI menempatkan Jurnalis Warga sebagai reporter radio dalam media *online* “RRI 30 Detik”. Otomatis semua ketentuan itu berlaku, sebagaimana diuraikan dalam *term of use* RRI 30 Detik.

Selain itu, ditegaskan juga setiap teks, foto atau audio yang diunggah tidak boleh mengandung pelecehan terhadap SARA, pornografi dan pelanggaran karya cipta. Adanya aturan ini diterangkan oleh Max Weber dalam Thoha (1988:110). Weber mengemukakan aspek pengertian organisasi atau kelompok kerja yang diturunkan dari unsur-unsur di dalamnya. Unsur tersebut berturut-turut menerangkan bahwa organisasi adalah sebuah tatanan sosial yang di dalamnya terjadi proses interaksi antar individu dan organisasi memiliki batasan-batasan yang memagari interaksi individu berdasarkan kemauannya sendiri.

Unsur selanjutnya adalah tata aturan yang menyusun proses interaksi di dalam organisasi. Adanya tata aturan ini membedakan organisasi dengan kumpulan kemasyarakatan mengingat interaksinya tidak muncul begitu saja. Perlu dicatat bahwa adanya batasan-batasan dan tata aturan inilah yang membedakan Jurnalis Warga dengan orang yang sekadar membagikan informasinya tanpa mempertimbangkan dampak-dampak yang dapat dicegah dengan menaatin aturan-aturan tersebut.

Selain kualitas, konten dari Jurnalis Warga juga haruslah aman dari kemungkinan timbulnya permasalahan di kemudian hari terkait hak cipta, pelanggaran hak orang lain, dan lain-lain. Ketentuan mengenai konten menyebutkan setiap teks, foto atau audio yang diunggah akan melalui proses moderasi yang tidak dapat diganggu gugat. Selain itu, anggota juga setuju bahwa teks, foto atau audio yang masuk dapat menjadi materi berita dan dikembangkan melalui rri.co.id. Aturan ini mengindikasikan kuasa RRI atas konten.

Pada tahap ini, peneliti berasumsi konten yang masuk telah menjadi milik RRI karena sebelumnya telah dijelaskan juga peran administrator yang berhak menyunting konten dan melakukan verifikasi serta moderasi yang tidak dapat diganggu gugat. Artinya, telah ada campur tangan RRI dalam konten tersebut. Akan tetapi, poin selanjutnya dalam ketentuan konten menyebutkan “RRI 30 Detik” tidak bertanggung jawab terhadap ketidakakuratan/ketidakaslian teks, foto maupun audio yang diunggah Jurnalis Warga.

Jurnalis Warga bertanggung jawab secara pribadi dan secara penuh serta setuju untuk membebaskan “RRI 30 Detik” atas terjadinya tindakan penyalahgunaan atas konten yang ditampilkan di “RRI 30 Detik”. Beberapa aturan lainnya memang menekankan aturan yang harus dipatuhi selayaknya para jurnalis professional. Dengan menyetujui aturan-aturan tersebut, maka secara tidak langsung jurnalis warga memang memiliki andil pertanggungjawaban.

Poin itu dipertegas lagi dengan poin selanjutnya yang menyatakan Jurnalis Warga membebaskan “RRI 30 Detik” dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul sebagai akibat dari pemuatan konten milik Jurnalis Warga di “RRI 30 Detik”. Pembahasan ini semakin menarik perhatian peneliti karena dalam *term of use* RRI 30 Detik pada bagian ketentuan Berbagi Informasi dan Pengungkapan oleh “RRI 30 Detik” juga dinyatakan sebagai berikut:

BERBAGI INFORMASI DAN PENGUNGKAPAN OLEH RRI30”

- Setiap konten yang ditempatkan atau ditayangkan oleh Jurnalis Warga di RRI30” menjadi milik orang yang menempatkan dan menayangkannya.
- Administrator RRI30” mendapat izin untuk menggunakan konten dari Jurnalis Warga demi kepentingan publikasi dan promosi RRI30” ataupun rri.co.id.

Poin pertama menegaskan kepemilikan ada di tangan yang menempatkan dan menayangkan konten. Hak menayangkan ada pada administrator. Akan tetapi aturan-aturan pertanggungjawaban seperti didasarkan pada pemahaman bahwa kepemilikan konten tetap ada pada jurnalis warga.

Para narasumber membantu peneliti memahami hal ini. Sjahbanah mencoba menerangkan maksud aturan terkait kepemilikan dan persoalan tanggung jawab ini. Telah peneliti jabarkan di bagian hasil penelitian, bahwa konten atau informasi yang dipublikasikan tentu sudah melalui prosedur verifikasi, penyuntingan, dan tahap moderasi lainnya. Akan tetapi, tanggung jawab atas peristiwa selama proses peliputan dan hal-hal yang ditimbulkan akibat diberikannya informasi tersebut melalui aplikasi “RRI 30 Detik” bukanlah urusan RRI. Misal, selama proses peliputan terjadi peristiwa seperti Jurnalis Warga terjatuh atau mengalami kendala lain, itu bukanlah urusan RRI. Begitupun masalah yang timbul setelah informasi tersebut dipublikasikan.

Penjelasan ini masih membingungkan dan membebaskan administrator dari pertanggungjawaban. Pendapat lain dikemukakan pakar hukum Zen Al-Faqih. Zen menerangkan tanggung jawab terhadap isi siaran yang disiarkan ada pada lembaga penyiaran. Jika memang terdapat masalah pada konten yang disiarkan maka tanggung jawab sebetulnya ada pada pihak radio atau televisi yang menyiarkan konten tersebut karena memang yang seharusnya bertanggung jawab adalah pihak yang menyiarkannya.

Oleh sebab itu, ditegaskan meski hak cipta ada pada jurnalis, namun jika kemudian siaran yang dimunculkan bermasalah maka yang bertanggung jawab adalah media yang menyiarkan konten atau program siaran tersebut. Alasannya, karena media itulah yang menyebarkan konten yang bermasalah. “RRI 30 Detik” dihadirkan dengan tujuan penyediaan ruang berekspresi bagi publik. Sayangnya, sarana itu tidak memenuhi syarat sebagai ruang publik sebab kesempatan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dibatasi.

Ruang publik berperan sebagai sumber informasi dan tempat berdiskusi. “RRI 30 Detik” memungkinkan warga menjadi bagian dari “sumber” itu. Keaktifan warga berpartisipasi dan berbagi informasi memungkinkan banyaknya permasalahan publik yang dapat diangkat dan menjadi perhatian umum untuk kemudian didiskusikan bersama. Akan tetapi, sarana berdiskusi itu ditiadakan oleh RRI. Bahkan, RRI sendiri sebagai media penyelenggara ruang publik tidak memiliki interaksi berarti dengan warga dalam ruang yang dibentuknya.

Idealnya, media massa harus mampu memastikan keterjangkauan akses bagi seluruh masyarakat. Akan tetapi, justru yang terjadi di Indonesia adalah dominasi media oleh para pemilik modal. Aktivitas jurnalisme warga menjadi salah satu bentuk *counter* masyarakat terhadap hal tersebut. RRI memberanikan diri menyediakan ruang bagi mereka, namun tidak sepenuhnya memberikan kebebasan berinteraksi. Jurnalis warga hanya berperan sebagai penyampai informasi dan RRI hanya menjalankan tugas menyediakan ruang bagi mereka.

Ketiadaan interaksi ini dapat dilihat dari tidaknya timbal balik yang diberikan RRI kepada jurnalis warga yang telah mengirimkan kontennya, baik berupa imbalan kontribusi atau timbal balik berbentuk evaluasi dan komentar membangun untuk meningkatkan kualitas informasi dan karya yang dikirimkan warga. Interaksi antar jurnalis warga juga tidak dapat

dilakukan sebab ketiadaan fasilitas-fasilitas seperti kolom komentar atau sesuatu yang dapat menghubungkan para jurnalis warga sehingga jurnalis warga juga tidak dapat saling memberikan timbal balik dan apresiasi, apalagi berdiskusi. Maka, fungsinya tidak berbeda dengan rubrik opini dan surat pembaca yang ada surat kabar meski dilihat dari kemungkinan dampaknya fasilitas yang ada di surat kabar lebih memiliki kesempatan untuk ditanggapi oleh pembaca.

RRI beralih bahwa perkembangan industri yang beranjak kepada industri 4.0 memang mengandalkan sistem sebagai alat operasional utama sehingga wajar interaksi sangatlah minim. Padahal, jika memang tujuan kehadiran “RRI 30 Detik” ini salah satunya adalah untuk *engagement*, maka interaksi seharusnya menjadi kunci kedekatan antara RRI sebagai media dan publik sebagai pengguna media. Andi mengatakan RRI tidak pernah berhubungan langsung dengan jurnalis warga kecuali ketika memang ada informasi yang layak untuk ditindaklanjuti menjadi materi siaran. Hal ini menunjukkan seolah manfaat hanya didapat oleh satu sisi dan RRI mendapatkan bantuan sumber informasi secara cuma-cuma.

Interaksi dalam bentuk sosialisasi pun minim dilakukan sehingga dapat dilihat dampaknya program ini belum begitu banyak menarik minat masyarakat. RRI mengklaim bahwa dana yang diterima RRI terbatas untuk dapat melakukan upaya-upaya lebih dalam hal sosialisasi, memasang iklan misalnya. Sayangnya, hal itu sebenarnya mungkin saja dilakukan apabila alokasi dana untuk pengembangan program diberikan porsi lebih.

Tercatat, 53% alokasi anggaran RRI pada 2018 diserap oleh belanja pegawai. Prioritas RRI saat ini adalah pembangunan pemnacar akses RRI di pulau terkecil dan terluar Indonesia. Maka, dapat dikatakan memang fokus RRI bukan pada pengembangan program dan dana lebih banyak terserap untuk menggaji pegawai.

Seharusnya hal ini tidak menjadi alasan program menjadi mandek dan dibiarkan begitu saja tanpa perkembangan berarti. Buktinya, salah satu RRI daerah, yakni RRI Sungai Penuh yang bertanggung jawab atas siaran untuk daerah Sungai Penuh dan Kerinci di Jambi, berhasil mendorong partisipasi warganya melalui pendekatan langsung. Menurut Ella, reporter yang kini sudah bertugas sebagai penyiar di RRI Sungai Penuh, daya tarik program ini terletak pada keterlibatan warga menayangkan sendiri berita-berita yang ada di daerahnya dan semangat untuk membuat warga lebih mengenal daerahnya sendiri.

Sementara di pusat, meski mengetahui tingkat partisipasi masih rendah dan mengakui belum terlaksananya sosialisasi secara maksimal, RRI justru melakukan pengembangan dari segi teknologi. Pada satu sisi, hal tersebut memang akan meningkatkan keterjangkauan akses bagi publik yang. Akan tetapi, di sisi lain program ini semakin terlihat besar tanpa hasil. Sarananya boleh saja dikatakan berkembang, namun tujuannya meningkatkan partisipasi dan kualitas partisipasi publik masih belum menunjukkan perkembangan berarti.

Peneliti melihat serangkaian aturan yang diberlakukan RRI adalah bentuk pengontrolan (*controlling*) yang dilakukannya dalam menjalankan “RRI 30 Detik”. Sebelumnya telah dijelaskan mengapa berbagai aturan itu perlu dikenakan pada jurnalis warga. Perlu dilihat juga bagaimana RRI melakukan kontrol untuk memastikan program ini berjalan dengan baik.

Pengontrolan dapat dilakukan oleh adanya seorang *supervise* atau seseorang yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melakukan pengawalan atau bahkan inspeksi. Hal ini perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya pentimpangan dalam pelaksanaan kerja yang seharusnya sesuai dengan perencanaan. Deteksi dini dapat membantu organisasi melakukan koreksi danantisipasi menyesuaikan dengan keadaan agar tidak mengganggu proses pelaksanaan kerja selanjutnya.

Terdapat seorang *super admin* dalam sistem pengelola “RRI 30 Detik”. Ia berhak memberikan wewenang kepada *administrator* di RRI daerah untuk memberikan akses kepada redaktur dan editor yang akan melakukan moderasi terhadap konten kiriman warga. Ia juga dapat memberikan teguran pada RRI daerah yang performanya rendah. Hal ini tidak hanya berlaku untuk “RRI 30 Detik”, melainkan juga keseluruhan operasional bidang pemberitaan RRI.

Akan tetapi, “RRI 30 Detik” seperti tidak mendapatkan evaluasi yang sesuai. Andi mengaku dirinya belum melakukan evaluasi terkait “RRI 30 Detik”. Ia justru sedang berfokus untuk melakukan pengembangan di bidang teknologi. Begitu pun badan pusat penelitian dan pengembangan RRI. Mereka sama sekali tidak memiliki data terkait “RRI 30 Detik”, hasil survey misalnya.

Maka peneliti simpulkan pengontrolan program RRI sangatlah minim. Lagi-lagi, aspek penting yang memengaruhinya adalah koordinasi dalam hubungan-hubungan antar pihak yang terlibat dalam “RRI 30 Detik”. Salah satu unsur terpenting dalam menjaga keberlangsungan hubungan dalam sebuah organisasi adalah komunikasi. Barnard menyebut komunikasi sebagai kekuatan organisasi.

Seseorang yang berada pada tingkat hirarki tertinggi berfungsi memelihara dan mengembangkan sistem komunikasi dalam organisasinya. Secara umum, analisis mengenai hubungan-hubungan yang ada dalam “RRI 30 Detik” ini dapat dijelaskan dengan mengadopsi prinsip pemikiran teori sistem.

Bagian pertama adalah individu-individu dengan kepribadiannya masing-masing. Mereka tergabung dalam organisasi formal dengan pola pekerjaan yang saling berhubungan sebagai bagian kedua. Pekerjaan tersebut mengharuskan adanya interaksi antara individu-individu dengan pola interaksional informal. Bagian keempat adalah status dan peranan yang menghasilkan pengharapan. Semuanya terjadi dalam sebuah badan atau situasi (fisik).

“RRI 30 Detik” terdiri dari individu-individu dari luar RRI maupun pegawai internal RRI. Individu yang menjadi jurnalis warga berasal dari lingkup demografis yang beragam dan kepribadian yang juga dipengaruhi oleh keberagaman itu. Hubungan antara jurnalis warga dan RRI terikat sejak jurnalis warga mendaftarkan diri sebagai jurnalis warga dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Sementara, hubungan antara pegawai yang terlibat sebagai pengelola “RRI 30 Detik” diikat oleh tugas dan tanggung jawab yang saling berhubungan.

Hubungan itu seyogyanya menimbulkan interaksi di antara mereka. Akan tetapi, peneliti tidak melihat hal tersebut dalam pola hubungan “RRI 30 Detik” dengan jurnalis warga. Andi berdalih bahwa memang semuanya saat ini dilakukan di dalam sistem mengingat

perkembangan teknologi sudah memasuki industri 4.0. Tidak ada interaksi karena semuanya dilakukan oleh sistem.

Hubungan antara bagian-bagian “RRI 30 Detik” ini boleh dikatakan lemah karena hanya berupa ikatan tugas, fungsi, dan peran. Interaksi di dalamnya sangatlah minim. Sebagaimana disebutkan Scott, teori sistem menekankan pada bagian-bagian. Teori sistem yang lebih spesifik untuk memahami pola hubungan dalam “RRI 30 Detik” adalah teori sistem sosial Katz dan Kahn. Penggunaan teori sistem sosial dilakukan karena peneliti menilai jurnalis warga dalam “RRI 30 Detik” dapat dipandang sebagai organisasi sosial meski “RRI 30 Detik” sendiri adalah sebuah organisasi formal.

Teori sistem sosial didasari kepercayaan Katz dan Kahn bahwa jika sebuah sistem berhenti berfungsi, maka strukturnya tidak lagi dapat dikenali. Penyebabnya adalah sistem itu sendiri yang menurut Katz dan Kahn merupakan struktur peristiwa, bukan bagian fisik serta tidak terpisah dari kegiatannya. Keberlangsungan organisasi bergantung pada hubungan orang-orang di dalamnya. Sekali lagi, hubungan itu terbentuk dari interaksi yang umumnya berupa interaksi komunikatif.

Ini menegaskan peran komunikasi sebagai inti sistem sosial sekaligus sebagai penghubung. Hal inilah yang tidak dimanfaatkan oleh RRI dan akhirnya membuat hubungan antara orang-orang yang terlibat dalam “RRI 30 Detik” tidak menonjol. Minimnya komunikasi ini pada akhirnya menghambat pencapaian “RRI 30 Detik” untuk sesuai dengan perencanaan. Begitu juga pada pelaksanaannya yang diakui oleh RRI pusat maupun RRI daerah kurang optimal dan justru tidak ada koordinasi lebih lanjut untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Simpulan

Peneliti menyimpulkan program “RRI 30 Detik” gagal berkembang karena kurangnya interaksi, koordinasi, dan monitoring dalam proses pelaksanaan dan pengontrolan program tersebut. Kegagalan itu ditandai dengan tidak tercapainya tujuan utama keberadaan “RRI 30 Detik”, yakni sebagai sarana berekspresi warga. Kuantitas dan kualitas partisipasi warga tidak menunjukkan peningkatan berarti selama tiga tahun program ini berjalan. RRI memerlukan adanya *guidance* lengkap tentang pelaksanaan dan monitoring “RRI 30 Detik” sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam “RRI 30 Detik”.

Latar belakang RRI menghadirkan “RRI 30 Detik” adalah untuk memenuhi hak warga negara atas *right to know* dan *right to expression*. Selain itu, RRI juga tengah menyesuaikan diri dengan era konvergensi media dan tingkat perkembangan teknologi dan praktik jurnalisme yang melibatkan warga tidak hanya sebagai konsumen atau objek melainkan juga sebagai produsen. Akan tetapi, RRI belum memiliki strategi yang spesifik dalam mengelola program “RRI 30 Detik”. Tidak ada pendampingan bagi jurnalis warga dan kurang adanya koordinasi antara pengelola “RRI 30 Detik” di pusat dan daerah. Upaya sosialisasi dan peningkatan eksistensi program di ranah publik mengandalkan inisiatif dan keaktifan RRI Daerah.

RRI juga memberlakukan aturan yang sama untuk program “RRI 30 Detik” dengan program kejournalistikan yang lain di RRI. Pembedanya hanya pelakunya, yakni Jurnalis Warga. Evaluasi internal terkait program “RRI 30 Detik” belum dilakukan dan program

tersebut tidak banyak berjalan di stasiun RRI di daerah. Komunikasi sebagai proses penghubung tidak diimplementasikan atau sangat minim pada koordinasi redaksi RRI dalam tahap pelaksanaan sehingga perkembangan program “RRI 30 Detik” tidak terlihat secara signifikan setelah 3 tahun berjalan.

Daftar Pustaka

- Abrar, Ana Nadhya. 2007. *Mewaspadaai Praktik Jurnalisme yang Memproduksi Keburukan*. Jurnal Komunikasi Volume 1 Nomor 2 Hal: 179-188.
- Adi, Dodot Supto. 2016. *Jurnalisme Publik & Jurnalisme Warga serta Perannya dalam Meningkatkan Partisipasi Warga dalam Proses Demokrasi*. Jurnal Nomosleca. Volume 2 Nomor 1, Hal: 342-365
- Darmanto, A. 2007. *Aplikasi Nilai-nilai Jurnalisme Warga pada Radio Komunitas*. Jurnal Komunikasi Volume 1 Nomor 2 Hal: 121-132.
- Masduki dan Darmanto (2014). *#SAVE RRI-TVRI Dokumen Inisiatif Publik untuk Transformasi Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia*. Jakarta: Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik
- Hidayat, Deddy N. 2002. *Metodologi Penelitian dalam Sebuah Multi-Paradigm Science*. Jurnal MEDIATOR, Vol.3, No.2, Hal: 197-220
- Mulyana, Deddy (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pace, R. Wayne dan Don F. Faules (2010). *KOMUNIKASI ORGANISASI Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- Poentarie, Emmy. 2015. *Komparasi Kebenaran, Relevansi, Keseimbangan dan Netralitas dalam Pemberitaan (Studi Konten Analisis Terkait Pemberitaan Pemilu Presiden 2014 di Harian Kompas dan Koran Sindo)*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol.19 No.1 (Januari-Juni 2015) Hal: 1-13
- Profil RRI Tersedia di <http://rri.co.id/profil.html> diakses pada 5 Juli 2018 pukul 13.05.59 WIB
- Romli, Asep Syamsul M (2012). *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online (Dilengkapi Kiat Blogger, Teknik SEO, dan Tips Media Sosial)*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia
- RRI dalam Transisi Persaingan Udara terbit dalam Suara Jurnal FORERRI Denpasar\1\2009 Hal 14-21 tersedia di www.academia.edu/13277338/RRI_Dalam_Transisi_Persaingan_Udara
- Somantri, GR. 2005. *Memahami Metode Kualitatif*. Jurnal MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL.9, 2:57-65
- Thoah, Miftah (1988). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Yin. Robert K. (2013). *STUDI KASUS: Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka